

PEMBINAAN MENTAL PENGELOLAAN EMOSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN RISIKO TINGGI DENGAN PENGAMANAN SUPER MAKSIMUM

¹Kaumpungan Pisonya

^{1,2}Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia

Corresponding Author: onya_kaumpungan@yahoo.com

ABSTRAK

Pembinaan mental seperti pelatihan pengelolaan emosi dalam Lembaga Pemasyarakatan (lapas) bukan hanya sebagai pembinaan tetapi juga merupakan perawatan yang wajib diterima warga binaan. Pembinaan ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan mental warga binaan ketika menjalankan hukuman, bentuk rehabilitasi, dan persiapan integrasi. Hanya saja, bentuk pembinaan ini menghadapi hambatan untuk diterapkan pada narapidana dengan risiko tinggi yang diamankan di lapas dengan tingkat pengamanan super maksimum. Melalui kunjungan dan wawancara dengan petugas, dapat dilihat bahwa pelatihan pembinaan mental ini akan lebih bermanfaat bagi petugas lapas, terutama petugas keamanan lapas super maksimum yang menghadapi pengamanan warga binaan risiko tinggi setiap hari.

Kata Kunci: Pembinaan Mental, Pengelolaan Emosi, Petugas Lapas, Lapas Super Maksimum, Warga Binaan Risiko Tinggi

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana yang memiliki tujuan utama untuk membina dan membimbing narapidana agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat dengan baik dan martabat. Sebagai salah satu penggerak dalam sistem peradilan pidana, lembaga ini memiliki tanggung jawab krusial tidak hanya dalam menjalani hukuman pidana, tetapi juga dalam mendidik, merehabilitasi, dan mempersiapkan narapidana untuk hidup secara produktif setelah menyelesaikan hukuman mereka.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan harus tetap mengikuti norma-norma perlindungan hukum dan menghormati hak asasi manusia (HAM). Prinsip ini sangat penting karena meskipun narapidana menjalani hukuman, mereka tetap memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi oleh negara. Hak-hak ini mencakup, namun tidak terbatas pada, hak atas kesehatan, pendidikan, perlakuan yang manusiawi, serta peluang untuk melakukan perbaikan diri. Pelanggaran terhadap hak-hak ini tidak hanya

bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga dapat menghambat proses reintegrasi sosial yang menjadi tujuan utama pengembangan.

Dalam praktiknya, kerangka kerja Lembaga Pemasyarakatan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi. Pancasila memberikan dasar etis dan moral dalam pengelolaan sistem pemasyarakatan, terutama dalam menegakkan nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan beradab. Sementara itu, UUD 1945 menyajikan kerangka hukum yang memastikan bahwa segenap warga negara, termasuk narapidana, memperoleh perlakuan adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

Dengan landasan ini, Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat melaksanakan fungsinya tidak hanya sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai sarana transformasi bagi individu untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Hal ini mencerminkan komitmen negara dalam menerapkan sistem peradilan yang tidak hanya bersifat represif, namun juga transformatif, yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan harmonis.

Seperti dijelaskan sebelumnya, fungsi pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Fungsi-fungsi ini mencerminkan pendekatan holistik yang bertujuan untuk tidak hanya menjalankan hukuman pidana tetapi juga memberikan perlakuan yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Dalam konteks ini, Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya menjadi tempat penahanan, tetapi juga pusat pembinaan dan pengembangan individu agar dapat berkontribusi positif dalam masyarakat setelah masa hukuman selesai.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, ditegaskan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan harus ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental yang melibatkan nilai-nilai agama dan Pancasila. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan harga diri narapidana, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara, sehingga mereka dapat menyadari bahwa mereka masih memiliki potensi produktif yang berharga untuk pembangunan bangsa. Upaya pemulihan ini tidak hanya penting untuk meningkatkan rasa percaya diri narapidana tetapi juga sebagai landasan bagi mereka untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi setelah bebas.

Pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup berbagai aspek, terutama bidang mental dan keterampilan. Dalam bidang mental, narapidana diajarkan nilai-nilai moral, etika, dan spiritualitas yang bertujuan memperbaiki pola pikir dan perilaku mereka. Sementara itu, dalam bidang keterampilan, mereka diberikan pelatihan praktis seperti keterampilan kerja, kewirausahaan, atau keahlian teknis tertentu yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Pendekatan ini diharapkan mampu membekali narapidana dengan kompetensi yang dapat mendukung kemandirian ekonomi mereka di masa depan.

Dengan kombinasi pembinaan mental dan keterampilan ini, program pemasyarakatan berfungsi sebagai alat transformasi yang komprehensif. Narapidana tidak hanya diharapkan

untuk menyadari kesalahan masa lalu mereka, tetapi juga untuk mengembangkan potensi baru yang dapat membantu mereka menjalani kehidupan yang produktif, bermartabat, dan selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi sistem pemasyarakatan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan memulihkan individu untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang konstruktif.

Pembinaan mental di Lapas dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pembinaan keagamaan. Kegiatan ini bertujuan untuk: mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, menyadarkan narapidana akan kesalahannya dan membangun kepercayaan diri narapidana untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik. Dalam berbagai kegiatan ini petugas Lapas berperan sebagai pembimbing dan pendidik, pekerja sosial, wali atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan komunikator dengan masyarakat. Pembinaan mental merupakan hal yang berbeda dengan perawatan yang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang didefinisikan dalam konteks ini sebagai kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terjaganya kondisi fisik dan psikologis tahanan, anak narapidana, dan anak binaan. Pembinaan mental adalah pembekalan pemeliharaan mental, seperti pengelolaan emosi, mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat, menghadapi ekspresi emosi orang lain, hingga pengendalian agresivitas (Choi, dkk., 2023).

Dalam pembinaan mental narapidana, perlu dilakukan latihan pengelolaan emosi, terutama mengubah emosi negatif seperti kecemasan dan kemarahan, menjadi emosi positif (Dewi, dkk., 2024). Program pembinaan mental membantu memelihara Kesehatan mental warga binaan sehingga warga binaan bukan hanya dipersiapkan untuk reintegrasi, tetapi juga dalam menjalankan masa hukumannya di Lembaga pemasyarakatan (Anton, 2022). Kesehatan mental merupakan sebuah kebutuhan bagi warga binaan untuk bertahan hingga masa hukuman berakhir dan warga binaan dapat menyelesaikan program pemasyarakatan dengan baik. Individu yang harus berurusan dengan hukum tentunya mengalami tekanan dan trauma secara mental yang membuat mereka tidak dapat bertahan dengan baik di lapas selama masa tahanan (Heipon & Subroto, 2023). Kesehatan mental, selain Kesehatan fisik, merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha rehabilitasi warga binaan.

Faktor ini juga merupakan salah satu faktor yang menghambat terjadinya bunuh diri yang sering terjadi di lapas. Banyak warga binaan yang tidak kuat mental sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka di lapas. Masalah kesehatan mental menjadi salah satu pemicu peristiwa bunuh diri ini (Mansyah & Hariati, 2023). Bukan hanya itu, setelah masa hukuman, faktor Kesehatan mental merupakan salah satu faktor yang menentukan Tingkat residivisme bagi narapidana dan mantan narapidana (Shishane dkk., 2023). Pemeliharaan kesehatan mental ini dilakukan dengan konseling individu (Apriyani dkk., 2017), edukasi psikososial (Rudiansyah, dkk., 2023), dan konselor kelompok (Manurung, dkk., 2021). Namun pada praktiknya, hal ini sering terbentur dengan terlalu padatnya penjara (*overcrowding*), kurangnya SDM petugas, hingga fasilitas dan alat yang kurang memadai (Sari, dkk., 2022).

Tingkat pengamanan di lembaga pemasyarakatan (lapas) memainkan peran penting dalam mendukung efektivitas program pembinaan yang dilakukan. Namun, lapas dengan tingkat pengamanan super maksimum sering kali menghadirkan tantangan yang signifikan

dalam pelaksanaan pembinaan. Lapas semacam ini dirancang untuk mengelola narapidana dengan risiko tinggi, termasuk pelaku kejahatan berat, teroris, dan narapidana yang memiliki potensi melarikan diri. Sayangnya, pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada isolasi dan pengamanan ketat sering kali mengesampingkan aspek rehabilitasi, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif pada kondisi mental narapidana.

Penelitian Kurki dan Morris (2001) menunjukkan bahwa lapas dengan pengamanan super maksimum cenderung tidak memenuhi tujuan pembinaan yang seharusnya menjadi inti dari sistem pemasyarakatan. Sebaliknya, lingkungan dengan isolasi berkepanjangan dan pengamanan yang ketat dapat merusak kesehatan mental narapidana, menyebabkan tekanan psikologis, alienasi, dan bahkan memperburuk perilaku mereka. Hal ini juga berindikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM), mengingat narapidana tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Indonesia sendiri memiliki setidaknya lima lapas dengan tingkat pengamanan super maksimum, dua di antaranya merupakan fasilitas baru yang dirancang untuk meningkatkan kontrol terhadap narapidana risiko tinggi (Patnistik, 2022). Namun, informasi mengenai program pembinaan mental di lapas-lapas ini sangat minim. Ketidakhadiran data publik yang transparan terkait program rehabilitasi dan pembinaan di lingkungan dengan tingkat pengamanan super maksimum memunculkan pertanyaan serius tentang sejauh mana tujuan rehabilitasi dijalankan dalam kerangka tersebut.

Selain itu, pendekatan yang terlalu fokus pada pengamanan berpotensi menciptakan kesenjangan antara kebijakan dan praktik pemasyarakatan. Pada dasarnya, tujuan utama sistem pemasyarakatan adalah membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan kapasitas yang lebih baik, bukan sekadar mengisolasi mereka dari dunia luar. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali kebijakan di lapas dengan tingkat pengamanan super maksimum agar tetap sejalan dengan prinsip rehabilitasi dan penghormatan HAM. Integrasi program pembinaan mental dan keterampilan yang efektif harus menjadi prioritas, bahkan dalam kondisi keamanan yang sangat ketat, untuk memastikan bahwa tujuan pembinaan tetap tercapai tanpa mengorbankan hak dan kesejahteraan narapidana.

Namun, Lembaga Pemasyarakatan dengan tingkat pengamanan super maksimum pun telah melihat pentingnya pembinaan dan pemeliharaan kesehatan mental warga binaan. Pendekatan pembinaan mental warga binaan pemasyarakatan di Indonesia banyak yang dilakukan secara spiritual. Kebanyakan kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan keagamaan. Namun, pendekatan psikologis juga telah menjadi salah satu cara dilakukannya pembinaan mental. Berbagai lembaga pemasyarakatan juga melakukan pendekatan psikologi dalam pembinaan mental. Salah satu buktinya adalah dengan diadakannya pelatihan kesejahteraan psikologis yang diikuti oleh petugas lapas Nusakambangan. Hal ini dilakukan agar petugas lapas dapat mengenali dan menangani masalah Kesehatan mental, sehingga lebih siap menghadapi tugas sehari-hari (Kurniawan, 2024). Seminar penguatan kapasitas diri terkait Kesehatan mental juga diadakan bagi petugas lapas, agar petugas lapas memiliki pengetahuan dalam menangani warga binaan dengan masalah kejiwaan

(Nusakambangan, 2023). Bukan hanya itu, berbagai lapas juga telah menyediakan layanan konseling bagi warga binaannya.

Beberapa Lapas di Nusakambangan yang pernah mengadakan konseling psikologi, antara lain:

- **Lapas Kelas I Batu Nusakambangan**

Lapas ini bekerja sama dengan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPKI) untuk memberikan konseling psikologi kepada warga binaannya (Batu, 2023).

- **Lapas Karanganyar Nusakambangan**

Lapas ini bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memberikan konseling psikologi kepada narapidana terorisme (Kurniawan, 2024).

- **Lapas Kelas IIA Besi Nusakambangan**

Lapas ini bekerja sama dengan BNPT untuk memberikan pendampingan psikologi kepada warga binaan kasus terorisme (Son, 2024).

- **Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan**

Lapas ini menerima kunjungan dari perwakilan petugas BNPT RI dan Psikolog dari HIMPSI Jawa Tengah untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap narapidana terorisme (napiter) (Kusuma, 2023).

Dengan hadirnya berbagai program pembinaan, khususnya yang berfokus pada kesehatan mental, diharapkan hak narapidana terhadap kesehatan mental dapat terpenuhi secara optimal. Pemenuhan hak ini menjadi bagian integral dalam mendukung tercapainya tujuan utama pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi narapidana dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Program rehabilitasi yang baik tidak hanya membantu narapidana mengatasi trauma dan gangguan mental akibat pengalaman hidup mereka, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna setelah menyelesaikan masa hukuman.

Keberhasilan program rehabilitasi dan reintegrasi tersebut dapat diukur salah satunya melalui tingkat residivisme narapidana, yakni seberapa besar kemungkinan mereka mengulangi tindak pidana setelah bebas. Tingkat residivisme yang rendah menunjukkan bahwa program rehabilitasi berhasil memperbaiki pola pikir dan perilaku narapidana, serta membantu mereka mengembangkan keterampilan untuk menghadapi tantangan sosial dan ekonomi di luar lapas. Salah satu upaya baru dalam mendukung tujuan ini adalah pelaksanaan program konseling kesehatan mental yang dirancang untuk memberikan dukungan psikologis kepada narapidana.

Namun, program konseling ini merupakan inisiatif yang relatif baru, sehingga masih diperlukan lebih banyak informasi dari komunitas lapas untuk memahami bagaimana program ini diimplementasikan dan sejauh mana dampaknya terhadap kehidupan narapidana. Evaluasi dan penelitian lebih lanjut sangat penting untuk mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, dan potensi perbaikan dari program tersebut. Apakah program ini mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembinaan mental? Bagaimana tanggapan narapidana terhadap intervensi konseling ini? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi

krusial untuk memastikan bahwa program pembinaan mental benar-benar berkontribusi pada tercapainya rehabilitasi yang efektif.

Hal ini memunculkan pertanyaan penelitian yang lebih mendalam: *Bagaimana program pembinaan mental dan kesehatan mental mendukung pembinaan di lapas dalam mencapai tujuan rehabilitasi?* Dengan menjawab pertanyaan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam pembinaan narapidana, sehingga Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat hukuman, tetapi juga sebagai institusi yang benar-benar mampu mengubah kehidupan narapidana ke arah yang lebih baik.

Dengan hadirnya berbagai program pembinaan, khususnya yang berfokus pada kesehatan mental, diharapkan hak narapidana terhadap kesehatan mental dapat terpenuhi secara optimal. Pemenuhan hak ini menjadi bagian integral dalam mendukung tercapainya tujuan utama pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi narapidana dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Program rehabilitasi yang baik tidak hanya membantu narapidana mengatasi trauma dan gangguan mental akibat pengalaman hidup mereka, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna setelah menyelesaikan masa hukuman.

METODE DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Wawancara tidak terstruktur dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai bagaimana pandangan petugas lapas mengenai penerapan program konseling dan pembinaan Kesehatan mental di lapas. Petugas lapas yang terlibat langsung berinteraksi dengan warga binaan, sehingga dapat melihat keseharian warga binaan. Hanya saja, wawancara tidak dapat dilakukan dengan petugas lapas. Pengumpulan data juga hanya dapat dilakukan satu kali pada kunjungan, sehingga tidak dapat mengobservasi seluruh kegiatan yang dilakukan warga binaan lapas dalam kesehariannya. Wawancara tertutup dengan petugas lapas juga tidak dapat dilakukan, sehingga wawancara dilakukan dalam konteks diskusi terbuka pada kunjungan ke Nusa Kambangan, November 2024.

Pengumpulan data juga hanya dapat dilakukan satu kali pada kunjungan, sehingga tidak dapat mengobservasi seluruh kegiatan yang dilakukan warga binaan lapas dalam kesehariannya. Wawancara tertutup dengan petugas lapas juga tidak dapat dilakukan, sehingga wawancara dilakukan dalam konteks diskusi terbuka pada kunjungan ke Nusa Kambangan, November 2024.

Pengumpulan data juga hanya dapat dilakukan satu kali pada kunjungan, sehingga tidak dapat mengobservasi seluruh kegiatan yang dilakukan warga binaan lapas dalam kesehariannya. Wawancara tertutup dengan petugas lapas juga tidak dapat dilakukan, sehingga wawancara dilakukan dalam konteks diskusi terbuka pada kunjungan ke Nusa Kambangan, November 2024.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada terbatasnya informan yang dapat diakses. Lapas dengan tingkat kemanan maksimum hingga super maksimum bukan hanya menjaga keamanan warga binaannya, tetapi juga berbagai informasi mengenai mereka. Selain itu, pendekatan psikologis melalui pelatihan-pelatihan petugas penjara baru dilakukan dalam waktu satu tahun belakangan ini sehingga hasil yang signifikan belum dapat terlihat. Hal ini bisa saja terjadi karena pandemi Covid-19 yang terjadi dalam empat tahun belakangan yang membuat pelatihan-pelatihan belum dapat dilakukan lebih awal.

Sedikit data kuantitatif diperoleh melalui data sekunder yang diberikan oleh pihak masyarakat. Data ini diberikan secara korespondensi yang sangat dijaga kerahasiannya. Informasi dan data sekunder yang diberikan kepada peneliti merupakan informasi yang telah memperoleh izin untuk dipublikasikan. Informasi yang ada dalam esai ini sudah melewati tahap verifikasi permohonan data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LP Pasir Putih.

HASIL DAN DISKUSI

Pulau Nusa Kambangan memiliki beberapa lembaga masyarakat (lapas) dengan berbagai tingkatan. Mengacu kepada Permenkumham No. 35 Tahun 2018, lapas-lapas ini dikategorikan berdasarkan tingkat pengamanan yaitu:

- a. Lapas Super Maximum Security;
- b. Lapas Maximum Security;
- c. Lapas Medium Security;
- d. Lapas Minimum Security.

Pulau Nusa Kambangan memiliki beberapa lapas, dengan 3 lapas dengan pengamanan super maksimum, yaitu Lapas Batu, Lapas Karanganyar, dan Lapas Pasir Putih. Penempatan Narapidana disesuaikan dengan tingkatan resiko tahanan yang dilihat melalui kriteria (Pasal 10 Permenkumham No.35 Tahun 2018):

- a. Membahayakan keamanan negara; dan/atau
- b. Membahayakan keselamatan masyarakat.

Lapas dengan tingkat pengamanan super maksimum merupakan lapas yang disebut dengan “one man-one cell”, dimana satu orang menempati satu sel penjara dengan interaksi yang diminimalisir. Narapidana yang masuk kategori ini memiliki risiko yang diukur sesuai kriteria diatas, melalui asesmen wali masyarakatannya. Mereka juga selalu berada dalam pengawasan dokter, psikolog dan psikiater rujukan yang selalu memastikan narapidana dalam keadaan sehat. Narapidana memperoleh kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga inti melalui panggilan video selama 20 menit setiap sebulan sekali. Asesmen maupun litmas dilakukan paling lama setelah 6 bulan, biasanya sebelum kurun waktu tersebut karena kondisi terisolasi tidak boleh dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Hasil asesmen ini digunakan untuk memutuskan apakah narapidana dapat kemudian dipindahkan ke lapas dengan pengamanan maksimum, dimana narapidana akan ditempatkan secara komunal, dimana satu kamar berisi 3-5 orang narapidana.

Program pembinaan yang diberikan juga disesuaikan dengan tingkatan keamanan penjara, dan lapas dengan pengamanan super maksimum memiliki program pembinaan yang meliputi (Pasal 11):

- a. Pembinaan kesadaran beragama;
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Pembinaan kedadaran hukum; dan
- d. Konseling psikologi.

Pada praktiknya, pembinaan ini tidak dilakukan dalam sebuah kurikulum yang kaku atau sakleg namun melalui buku-buku dan pendampingan narapidana dengan wali masyarakat. Lapas tidak memiliki konselor maupun psikolog, sehingga lapas bekerjasama dengan berbagai lembaga lain yang menyediakan jasa ini seperti Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) untuk memenuhi kebutuhan konseling psikologi.

Kegiatan pembinaan dilakukan dengan pemberian buku untuk dibaca narapidana dalam ruangnya karena narapidana tidak dapat meninggalkan sel. Pembina dari BNPT dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) akan melakukan wawancara dan dialog secara berkala dengan narapidana teroris untuk menilai penurunan tingkat risiko menurut kriteria yang diatur dalam Permenkumham 35/2018. Narapidana di lapas dengan pengamanan super maksimum tidak berinteraksi dengan petugas keamanan, karena itu program pembinaan dilakukan melalui pembiasaan sehingga terbentuk redefinisi pelaku kejahatan. Kesadaran akan muncul dari pembiasaan dan disiplin. Pembinaan juga dapat dilakukan oleh petugas melalui pengeras suara sehingga tidak ada interaksi langsung (Rachmayanthi, dkk., 2020) Narapidana sering mengalami gangguan psikologi yang mungkin terjadi karena adanya penyesuaian dengan keadaan lapas, juga adanya faktor keturunan. Narapidana yang telah menunjukkan penurunan risiko dapat kemudian dipindahkan ke lapas dengan tingkat pengamanan medium (Pasal 12 Permenkumham 35/2018).

Keberhasilan program pembinaan masyarakat dapat dilihat dari tingkat residivisme yang ada. Dihipotesakan, keberhasilan program pembinaan akan menghasilkan sedikit hingga nol residivisme. Program pembinaan yang tegas diharapkan membuat efek jera pada narapidana sehingga tidak akan berbuat pelanggaran dan menghuni lapas lagi. Teori penghukuman penggentarjeraan (*deterrence*) menjelaskan bagaimana manusia bersifat rasional, sehingga penghukuman yang mendatangkan penderitaan akan membuat seseorang mempertimbangkan perbuatannya dan mengurungkan niatnya untuk melakukan pelanggaran. Penghukuman yang berat akan membuat pelaku, maupun mereka yang menyaksikannya mengurungkan niat mereka untuk melakukan pelanggaran. Pemenjaraan yang merengut kebebasan diharapkan membuat penjaraan bagi pelaku dan penggentaran bagi yang menyaksikannya. Hukuman yang menyakitkan, khususnya yang cepat, berat, dan proporsional, dapat mengendalikan dan mengurangi perilaku yang merugikan. Perspektif ini menunjukkan bahwa pengalaman berada di penjara berisiko tinggi pada akhirnya dapat mengurangi risiko narapidana lapas supermaksimum (Maulana, dkk., 2022).

Hanya saja, hipotesis ini berakhir di anggapan, bukan hanya karena hipotesis ini memiliki berbagai kelemahan (Ellis, 2003), tetapi juga karena berbagai penelitian menunjukkan kegagalan pemenjaraan sebagai penjaraan yang menurunkan hingga meniadakan residivisme. Pemasyarakatan dengan tingkat pengamanan super maksimum justru meningkatkan tingkat redivisme (Lovell, dkk., 2007 (Pizarro et al., 2014)). Lapas Pasir Putih, Nusa Kambangan, melaporkan adanya residivisme sebanyak 5 orang sejak pembukaannya sebagai lapas super maksimum di tahun 2017 hingga 2024. Salah satunya merupakan pelaku pemboman Polsek Astana Anyar, Bandung, di tahun 2022. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa program pembinaan dan pengamanan super maksimum tidak serta merta menghilangkan kemungkinan residivisme. Tujuan pengamanan super maksimum sendiri bukanlah penggentarjeraan, tetapi pengamanan narapidana dengan risiko tinggi (Pasal 9 Permenkumham 35/2018).

Penjara berisiko tinggi seperti yang berpengamanan super maksimum, tidak menghalangi semua narapidana untuk terlibat dalam perilaku kekerasan. Narapidana menyalahgunakan barang-barang sehari-hari seperti pasta gigi, sabun, sampo, sikat gigi, kain, tulang ayam, dan sajadah sebagai senjata, menggambar rencana penjara atau melukis slogan-slogan. Narapidana teroris di lapas super maksimum yang masih teguh pada ideologinya, menargetkan petugas sebagai *toghut*, yang dianggap penyembah berhala ("penyembah burung gepeng"). Beberapa narapidana juga mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri selama kunjungan keluarga. Hal ini memberikan tekanan tersendiri pada petugas lapas saat berinteraksi dengan narapidana yang mencoba melukai diri sendiri atau orang lain. Beberapa pelaku terorisme menggunakan 'deritanya' memasuki penjara berisiko tinggi sebagai bentuk 'modal sosial' untuk mendapatkan rasa hormat setelah dibebaskan. Keamanan super maksimum memengaruhi semua operasi penjara berisiko tinggi, termasuk perawatan kesehatan, karena interaksi langsung dengan narapidana memerlukan petugas keamanan yang terlatih. Sumber daya keamanan yang terbatas dapat menyebabkan aktivitas yang tidak mematuhi pedoman kerja dan memengaruhi fungsi lain, termasuk perawatan kesehatan (Maulana, dkk., 2022)

Motivasi dibalik pengamanan super maksimum adalah "mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko", yang menyiratkan motivasi rehabilitasi. Namun, ada kekhawatiran bahwa keinginan narapidana teroris untuk berubah tidak didorong oleh program intervensi tetapi oleh desain bangunan yang brutal dan sistem keamanan yang ketat (Maulana, dkk., 2022). Lapas super maksimum tidak membuat rehabilitasi menjadi prioritas karena risiko ancaman keamanan dari narapidana yang tinggi sehingga interaksi yang menjadi media rehabilitasi tidak mungkin dilakukan. Prioritas lapas super maksimum adalah pengamanan narapidana. Lapas risiko tinggi lainnya seperti yang memiliki tingkat pengamanan maksimum memberi kemungkinan untuk program-program rehabilitasi dalam pengawasan tinggi. Namun, interaksi sosial yang menjadi faktor krusial dalam program rehabilitasi tidak dapat dipungkiri merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan. Interaksi ini bukan hanya antara petugas dengan narapidana, tetapi juga interaksi dengan keluarga narapidana. Hubungan yang baik dengan keluarga narapidana, merupakan faktor penentu keberhasilan program rehabilitasi pada narapidana berisiko tinggi (Gonzalez, 2021).

Penelitian tentang efektivitas lembaga pemasyarakatan menunjukkan terbatasnya petugas yang terlatih, tata letak yang kurang memadai, metode pembinaan yang sudah ketinggalan zaman, tahapan yang tidak berkesinambungan, kurangnya waktu pembinaan, dan kurangnya minat narapidana merupakan beberapa faktor yang menyebabkan tidak efektifnya program pembinaan (Bramandita & Prastiwi, 2023). Petugas lapas juga berperan dalam meningkatkan semangat dan kondisi kejiwaan narapidana yang di vonis hukuman seumur hidup (Pangestu, 2022). Penelitian mengenai kesejahteraan mereka juga jarang dilakukan sehingga kurang informasi mengenai bagaimana kondisi petugas lapas mempengaruhi program rehabilitasi. Hal ini diakui oleh petugas lapas yang menjadi narasumber diskusi, bagaimana kesehatan mental mereka juga terpengaruh oleh keadaan narapidana yang diamankan.

Pembinaan mental seperti cara pengelolaan emosi memang tidak dapat serta merta dilakukan di penjara dengan tingkat pengamanan super maksimum, karena kurangnya interaksi petugas-narapidana. Petugas keamanan lapas memiliki prevalensi PTSD, depresi dan kecemasan yang tinggi dibandingkan dengan pekerjaan lain dan masyarakat umum. Hal dapat terjadi karena tekanan harian petugas keamanan lapas dalam menghadapi kekerasan, ancaman langsung maupun tidak langsung, dan risiko kecelakaan kerja. Namun, bukan berarti pembinaan ini tidak dapat dilakukan. Petugas lapas juga memiliki kebutuhan pembinaan mental untuk tetap menjaga kesehatan mental mereka dalam menjalankan tugas sehari-hari yang penuh tekanan di lapas (Regehr,dkk. 2019). Permasalahannya, petugas keamanan lapas jarang mencari bantuan karena adanya stigma, kurangnya informasi tentang kesehatan mental (Wills, dkk., 2021), dan tidak tersedianya layanan kesehatan mental bagi petugas keamanan lapas.

KESIMPULAN

Lembaga pemasyarakatan memiliki tujuan pembinaan dan pembimbingan dalam integrasi sosial. Pengelolaan lembaga pemasyarakatan tetap dalam koridor perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia. Fungsi pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan. Pembinaan mental di lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah upaya untuk memperbaiki dan memperbaharui tingkah laku narapidana. Pembinaan mental psikologi memang sulit untuk dilakukan di lapas dengan pengamanan super maksimum karena sedikitnya interaksi antara petugas dan narapidana. Namun, petugas lapas menunjukkan kebutuhan akan pelatihan mental ini. Perlu adanya pelatihan pemeliharaan mental bagi petugas lapas yang sebenarnya merupakan ujung tombak program rehabilitasi dan integrasi sistem pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton, W. (2022). *Pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian Guna Meningkatkan Kesehatan Mental Narapidana Dewasa Rutan Kelas II B Tulang Bawang*. [Diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG]. <https://repository.radenintan.ac.id/20970/>
- Apriyani, E., Saam, Z., & Umari, T. (2017, October 1). *Pengaruh Layanan Konseling Individu terhadap Kesehatan Mental Warga Binaan Wanita (Kasus Non Narkoba) di Lapas Anak Pekanbaru*. Neliti. <https://www.neliti.com/publications/203201/pengaruh-layanan-konseling-individu-terhadap-kesehatan-mental-warga-binaan-wanita>
- Batu, H. L. (2023, October 16). Warga Binaan Lapas Batu Terima Konseling Psikolog dari IKPI Jawa Tengah - Kompasiana.com. *KOMPASIANA*. <https://www.kompasiana.com/humaslapasbatu1572/652c95d6edff7647ae204ac2/warga-binaan-lapas-batu-terima-konseling-psikolog-dari-ikpi-jawa-tengah>
- Bramandita, R., & Prastiwi, D. E. (2023). Efektivitas Peran Lembaga Pemasyarakatan Maximum Security dalam Upaya Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas Iia Gunung Sindur. *jonedu.org*. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2755>
- Choi, Y., Kim, M., & Park, J. (2023). Mental Healthcare through Cognitive Emotional Regulation Strategies among Prisoners. *Healthcare*, 12(1), 6. <https://doi.org/10.3390/healthcare12010006>
- Dewi, I. P., Utomo, S. F. P., Gartika, N., Aisyah, P. S., Triyana, A., Buchori, F., & Awaludin, M. (2024). Pendampingan Narapidana dalam Menurunkan Tingkat Stress di Lembaga Pemasyarakatan. *Wikrama Parahita Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 47–53. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v8i1.7252>
- Ellis, A. (2003). A Deterrence Theory of Punishment. *The Philosophical Quarterly (1950-)*, 53(212), 337–351. <http://www.jstor.org/stable/3543120>
- Gonzalez, G. (2021). Who has the power? Manipulating and reclaiming social support in solitary confinement. *Punishment & Society*. <https://doi.org/10.1177/14624745211029362>
- Heipon, D. V., & Subroto, M. (2023). KEBUTUHAN KESEHATAN MENTAL NARAPIDANA PEREMPUAN DALAM LAPAS. *V.C Heipon | NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i8.2023.4002-4007>

- Kiswanto, A. (2016). Pembinaan Mental Bagi Atlet Pemula untuk Membantu Pengendalian Agresifitas. *JURNAL KONSELING GUSJIGANG*, 2(1). <https://doi.org/10.24176/jkg.v2i1.560>
- Kurniawan, R. A. (2024, October 31). Dukungan mental: Petugas Lapas Nusakambangan ikuti pelatihan kesejahteraan psikologis. *LAPASNEWS.COM*. <https://cilacap.lapasnews.com/dukungan-mental-petugas-lapas-nusakambangan-ikuti-pelatihan-kesejahteraan-psikologis>
- Kurniawan, R. A. (2024, May 30). Pendekatan Komprehensif BNPT dalam Program Deradikalisasi Warga Binaan Terorisme di Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar. *LAPASNEWS.COM*. <https://cilacap.lapasnews.com/pendekatan-komprehensif-bnpt-dalam-program-deradikalisasi-warga-binaan-terorisme-di-lapas-khusus-kelas-ia-karanganya>
- Kusuma, A.W. (2023, November 17). *Sinergi Lapas Pasir Putih dan BNPT Tingkatkan Pelayanan Kepada WBP, Dalam Agenda Pemeriksaan oleh 3 Psikologi HIMPSI Jawa Tengah*. *INDONESIA SATU*. <https://cilacap.indonesiasatu.co.id/sinergi-lapas-pasir-putih-dan-bnpt-tingkatkan-pelayanan-kepada-wbp-dalam-agenda-pemeriksaan-oleh-3-psikologi-himpsi-jawa-tengah>
- Lovell, D., Johnson, L. C., & Cain, K. C. (2007). Recidivism of Supermax prisoners in Washington State. *Crime & Delinquency*, 53(4), 633–656. <https://doi.org/10.1177/0011128706296466>
- Mansyah, B., & Hariati, T. (2023). Resiko Bunuh Diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan Dewasa dengan Masa Hukuman ≥ 5 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya: Risk of Suicide in Adult Correctors with a Sentence of ≥ 5 Years in Class IIA Palangka Raya Criminal Institution. *Jurnal Surya Medika*, 9(1), 299–309. <https://doi.org/10.33084/jsm.v9i1.5198>
- Manurung, I., Amperaningsih, Y., & Kohir, D. S. (2021). Pembentukan Konselor Kelompok Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan di Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Beguai Jejama*, 2(2). <https://doi.org/10.26630/jpk.v2i2.94>
- Maulana, I., Indriana, D., & Goei, G. (2022). The relevance of High-Risk prisons to Indonesia's preventing Violent Extremism policy. *Perspectives on Terrorism*, 16(3), 22–36. <https://www.jstor.org/stable/27140394>
- Nusakambangan, L. P. (2023, March 8). Penguatan kapasitas diri terkait kesehatan mental diikuti petugas medis permisan. *Kumparan*. <https://kumparan.com/lapas-permisan/penguatan-kapasitas-diri-terkait-kesehatan-mental-diikuti-petugas-medis-permisan-1zyUJ9pIGsk/3>

- Pangestu, Y. (2022). PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM MENINGKATKAN SEMANGAT DAN KONDISI KEJIWAAN BAGI NARAPIDANA SEUMUR HIDUP. *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 4(2), 143–158. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i2.423>
- Patnistik, E. (2022, February 2). 2 Lapas Kategori “Maximum Security” Dibangun di Nusakambangan, Akan Dihuni Napi Teroris dan Bandar Narkoba. *KOMPAS.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/02/12152791/2-lapas-kategori-maximum-security-dibangun-di-nusakambangan-akan-dihuni-napi>
- Permenkumham No. 35 Tahun 2018*. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/133175/permenkumham-no-35-tahun-2018>
- Pizarro, J. M., Zgoba, K. M., & Haugebrook, S. (2014). Supermax and recidivism. *The Prison Journal*, 94(2), 180–197. <https://doi.org/10.1177/0032885514524697>
- Rachmayanthy, R., Anwar, U., & Zulfikri, Z. (2020). Development of Terrorist Institutions in Super Maximum Security (SMS) Institution in Public Perspective. *Journal of Correctional Issues*, 3(2), 14–25. <https://doi.org/10.52472/jci.v3i2.31>
- Regehr, C., Carey, M., Wagner, S., Alden, L. E., Buys, N., Corneil, W., ... White, N. (2019). Prevalence of PTSD, Depression and Anxiety Disorders in Correctional Officers: A Systematic Review. *Corrections*, 6(3), 229–241. <https://doi.org/10.1080/23774657.2019.1641765>
- Rudiansyah, M., Wulandari, A., Yolanda, Z. W., Rahman, F., Ridwan, A. M., Assyaida, M. a. S., & Wati, R. M. (2023). Edukasi Kesehatan Mental Wargabinaan Melalui Pendekatan Psikososial pada Wargabinaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Karang Intan. *Rudiansyah / SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v7i4.19198>
- Son, N. (2024, October 30). Dukung transformasi positif, Lapas Besi sediakan layanan konseling bagi warga binaan. *LAPASNEWS.COM*. <https://cilacap.lapasnews.com/dukung-transformasi-positif-lapas-besi-sediakan-layanan-konseling-bagi-warga-binaan>
- Sari, Elsa, Dharma A. S., & Jumaidi. (2024). Implementasi Program Pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus pada Program Pembinaan Kemandirian). *Jurnal Kebijakan Publik Vol.1, No.1, 2024*
- Shishane, K., John-Langba, J., & Onifade, E. (2023). Mental health disorders and recidivism among incarcerated adult offenders in a correctional facility in South Africa: A cluster analysis. *PLOS ONE*, 18(1), e0278194. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0278194>

Wills, C., Bates, K., Frost, N. A., & Monteiro, Carlos. E. (2021). Barriers to help-seeking among correction officers: examining the influence of institutional culture and structure. *Criminal Justice Studies*, 34(4), 423–440.
<https://doi.org/10.1080/1478601X.2021.1997276>

UU No. 22 Tahun 2022. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>